



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 96 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA WARNASARI KECAMATAN
PANGALENGAN**

KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor: 1/PP.08.4-BA/32.04.15.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA WARNASARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warnasari
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARNASARI



Dindin Sardini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 96 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
 PEMETAAN TPS PADADESA WARNASARI
 KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
 PEMETAAN TPS PADA DESA WARNASARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	CUCU MARTINI	P	1	Kp Warnasari RW 01
2.	NIA KURNIAWATI	P	2	Kp Warnasari RW 02
3.	NANDANG SAEFUL	L	3	Kp Warnasari RW 03
4.	AI MULYATI	P	4	Kp Warnasari RW 04
5.	NINA PATIMAH	P	5	Kp Cibelendok RW 05
6.	NENG RINA	P	6	Kp Parabon RW 06
7.	MUHAMAD ABDULROHMAN ASH-SHIDIQ	L	7	Kp Cipangisikan RW 07
8.	AWAN KURNIAWAN	L	8	Kp Ciawi Tali RW 08
9.	MUFLIHATUN ISTIQOMAH	P	9	Kp Cibeunying RW 09
10.	HERYANI	P	10	Kp Citiis RW 10
11.	PUTRI DELIAN PEBRIANTI	P	11	Kp Cipangisikan RW 11
12.	NINA HERLINA	P	12	Wanasari RW12
13.	IBAD BADRUDIN	L	13	Cipadahurip RW 13
14.	NENG SULASTRI	P	14	Kp Cipangisikan Datar RW 14
15.	YUSUF HENDRIANA	L	15	Kp Warnasari RW 15
16.	CEP DARMANSYAH HIDAYAT	L	16	Kp Kiara Condong RW 16
17.	IYAN TRIANA	L	17	Kp Cipangisikan Datar RW 17
18.	BUDI SUTARLAN	L	18	Kp Munjul RW 18
19.	SOPIAN HADI	L	19	Kp Warnasari RW 01
20.	CEP RIKO NURPADILAH	L	20	Kp Munjul rw 05 dan 18
21.	REVI ANDREAN NOVIARDI	L	21	Kp Parabon RW 06
22.	ROYAN HOIRUN NISA	P	22	Kp Ciawi Tali RW 8
23.	TIARA NURULIAH	P	23	Kp Cibeunying RW 09
24.	RUKMAN SANJAYA	L	24	Kp Citiis RW 10
25.	SRI DEWI ARDIANTI	P	25	Kp Cipadahurip RW 13
26.	NENDI M	L	26	Kp Kiara Condong RW 16
27.	RIKI RAMDANI	L	27	Kp Wanasari RW 04
28.	IMAS YUMYATI	P	28	Kp Cipangisikan RW 11 dan 07
29.	ARI ARYADI SIDIK	L	29	Kp Cipangisikan RW 17

Ditetapkan di Warnasari

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA WARNASARI



Dindin Sardini